

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan karakteristiknya, Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin, shalih likulli zaman wa makan* (sesuai dengan setiap masa dan tempat). Legitimasi tersebut hadir karena ajaran Islam mencakup berbagai aspek, baik ketuhanan (*theology*) maupun aspek kemanusiaan (*humanism*). Islam bukan merupakan agama yang egosentris yang hanya mengharuskan setiap pemeluknya untuk mengagungkan Penciptanya saja, tetapi lebih jauh lagi justru Islam hadir untuk mengangkat harkat martabat manusia.¹

Asuransi merupakan salah satu cara terbaik untuk menangani resiko. Ia menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi perorangan maupun perusahaan². Pentingnya asuransi ini dapat dilihat dari segi individu ataupun dari segi sosial³. Disamping itu, usaha perasuransian juga memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sebab disamping sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dalam kegiatan perlindungan resiko, perusahaan asuransi juga menghimpun dana masyarakat dari penerimaan premi⁴.

¹Lum'atus Sa'adah, *Peta Pemikiran Fiqih Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, h.93

² Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke- 4; 2001, h. 71

³ Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung, CV. Alfabeta, 1994, h.98

⁴ MA Mannan, *Islamic Economics, Theory And Practice*, Terj. M.Sonhaji, "Teori Dan Praktek Ekonomi Islam", Yogyakarta: PT.Dana Bakti Wakaf, h.303

Menanggapi permasalahan asuransi ini, para ulama berbeda pendapat. Dari beberapa literatur Islam mengenai masalah asuransi, penulis melihat bahwa pada prinsipnya pendapat para ulama tentang status hukum transaksi ini terbagi atas empat kelompok. Kelompok pertama mengharamkan asuransi dalam segala bentuknya, sebaliknya kelompok kedua membolehkan asuransi dalam segala bentuknya. Sedangkan kelompok ketiga membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial dan kelompok keempat menanggapi asuransi sebagai transaksi yang *syubhat*.⁵

Disadari bahwa asuransi mempunyai beberapa manfaat antara lain *pertama*, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala masalah resiko yang dihadapinya. Hal itu akan memberikan ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. *Kedua*, asuransi merupakan sarana pengumpulan dana yang cukup besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. *Ketiga*, sebagai sarana untuk mengatasi resiko-resiko yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan. Selain itu, meskipun banyak metode untuk menangani resiko, asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Karena asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap resiko yang dihadapi perorangan maupun resiko yang dihadapi oleh perusahaan⁶.

⁵ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h.253

⁶ Novi Satria, *Menjadi Agen Asuransi Dasyat*, Yogyakarta: Klik Publising, 2011, h. 24

Sebagaimana pendapat ulama terdahulu, pendekatan yang digunakan dengan cara mencocokkan asuransi dengan sesuatu kategori fiqih yang khusus (misalnya *bay'*, *dhaman*, *mudlarabah*, *kafalah*, dan sebagainya), lalu setelah dilihat dan diargumentasikan bahwa asuransi tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu kategori tersebut, dengan cepat disimpulkan bahwa asuransi tak dapat dipandang sebagai praktek yang halal. Sebaliknya kelompok yang menganggap asuransi dapat dimasukkan dalam kategori transaksi yang sudah ada, sehingga diklaim sebagai transaksi yang halal.

Padahal kalau ditelaah lebih lanjut, ternyata asuransi merupakan bisnis yang unik, yang dibangun diatas lima aspek, yaitu aspek ekonomi, hukum, sosial, bisnis, dan matematika. Sehingga hal-hal yang harus diperhatikan dalam persoalan ini adalah sesuai dengan *maqashid* syari'ah yaitu merealisasikan *kemashlahatan* dan menghilangkan kerusakan dalam kehidupan manusia.⁷

Mashlahah bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya, perkembangan *mashlahah* ini seiring dengan perkembangan zaman. Bisa jadi yang dianggap *mashlahah* pada waktu lalu belum tentu dianggap sebagai *mashlahah* pada masa sekarang. Oleh karena itu, ijtihad terhadap pelaksanaan hukum dengan pertimbangan *mashlahah* ini hendaknya supaya terus dilakukan.⁸

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, telah ditetapkan bahwa akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri akad *tijarah* dan atau akad

⁷ Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 2001, h.2

⁸ Lum'atus Sa'adah, *Op.Cit.* h.21

tabarru'. Dalam akad *tijarah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *sahibul mal* (pemegang polis). Dalam akad *tabarru'*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana. Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dan yang terkumpul atas dasar akad *tijarah (mudharabah)* dan dari pengelolaan dana *tabarru' (hibah)* perusahaan asuransi memperoleh *ujrah (fee)*.⁹

Karena dipandang begitu pentingnya asuransi bagi sebagian masyarakat maka kebutuhan akan jasa perasuransian makin dirasakan, baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam tata kehidupan rumah tangga, baik dalam menghadapi resiko mendasar seperti resiko kematian, atau dalam menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki. Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat mengganggu kesinambungan usahanya.¹⁰

Dalam bisnis asuransi, ada beberapa prinsip asuransi yang harus diterapkan baik oleh perusahaan asuransi maupun oleh masyarakat tertanggung. Setidaknya prinsip dimaksud antara lain adalah prinsip *insurable interest* (kepentingan yang dapat diasuransikan), prinsip *utmost good faith* (itikad baik), prinsip *indemnity (penggantian kerugian)*, prinsip *proximate*

⁹, Himpunan Fatwa DSN, cet 4, Fatwa DSN - MUI NO 21/DSN-MUI/X/ 2001 (Dewan Syari'ah Nasional) tentang Pedoman Umum asuransi Syari'ah, 2006, h.123

¹⁰Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006, h .1

cause (sebab aktif), dan prinsip kontribusi dan *subrogasi* (pengalihan hak)¹¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dalam pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”¹².

Mengingat dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi, maka asuransi ini termasuk masalah *ijtihadiyah*. Artinya untuk menentukan hukum asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui ijtihad. Isu asuransi ini memang termasuk isu yang mengundang pro maupun kontra di antara para ulama. Penulis merasa tertantang untuk mengkaji masalah ini secara lebih komprehensif dan akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“RELEVANSI MASHLAHAH DENGAN FATWA DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 TENTANG ASURANSI SYARIAH”**

¹¹ Denny Kawilarang, *Jurus Sukses Menjadi Agen Asuransi*, Yogyakarta: Araska, 2011, h. 13

¹² Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini, penulis rumuskan dalam pertanyaan berikut ini:

1. Apa dasar hukum yang digunakan DSN-MUI dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah?
2. Bagaimana relevansi *mashlahah* dengan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan DSN-MUI dalam fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana relevansi *mashlahah* dengan fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian tentang relevansi *mashlahah* dengan fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah, maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Sebagai wujud untuk menghindari terjadinya plagiat penelitian, maka berikut ini akan penulis diantaranya yaitu:

M. Basthoni menulis skripsi “*Relevansi Konsep Al-Mashlahah Al-Mursalah Terhadap Pelaksanaan Bisnis Asuransi*” penelitian ini menyimpulkan bahwa hal-hal yang relevan dengan Al-Mashlahah Al-Mursalah terhadap pelaksanaan bisnis asuransi yaitu persyaratan terhadap resiko yang diasuransikan, sifat dan prinsip yang mendasari bisnis asuransi, kecuali sifat *aleatori adhesion*, prosedur dan mekanisme pelaksanaan bisnis asuransi.

Sharpini menulis skripsi “*Tinjauan Masalah Terhadap Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Asuransi Jiwa Syari’ah*” Penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa tentang asuransi jiwa syariah adalah Al-Quran, al-Hadis dan kaidah-kaidah fiqh tentang *muamalah*. Metode *istinbat* fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang asuransi jiwa syariah jika ditinjau dari konsep *masalah* yaitu dalam memutuskan fatwa tentang asuransi jiwa syariah, komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan asas *masalah mursalah* yaitu *masalah* yang tidak ada dalil yang mendukung dan yang menolaknya.

Aprilia Shofiyati menulis skripsi “*Studi Analisis Istinbath Hukum Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN MUI/VI/2002 Tentang Pengalihan Utang*”. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa: *Pertama*, Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang yaitu pemindahan utang dari LKK (Lembaga Keuangan Konvensional) ke LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah) dengan cara akad

qardh, murabahah, syirkah al-milk, al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. Pada dasarnya pengalihan utang adalah mubah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. *Kedua*, dalam menetapkan *istinbath* hukum, fatwa DSN-MUI No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang, belum disebutkan secara eksplisit dalil-dalil mengenai pengalihan utang tetapi dalil-dalil tersebut masih bersifat umum mengenai dalil bermuamalah.

Sulistiyowati Saputro menulis skripsi "*Studi Analisis Terhadap Istidlal Fatwa DSN-MUI Nomor: 41/DSN-MUI/III/2004 Tentang Obligasi Syari'ah Ijarah*". Dalam skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan kaidah kebahasaan atau melalui pendekatan *maqashid* syariah. Ayat-ayat Al-Quran seperti QS. Al-Maidah:1, QS. al-Baqarah:233 dan QS. Al-Qashash:26, dalam fatwa ini sebenarnya tidak secara langsung berkaitan dengan transaksi obligasi syariah *ijarah*, tetapi berisi prinsip-prinsip atau etika-etika yang harus ditegakkan dalam praktek ekonomi syariah.

Sa'idatul Hilmiyyah menulis skripsi "*Analisis Merchant Fee Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 42/DSN MUI/V/2004 Tentang Syari'ah Charge Card*" Dari hasil penelitian penulis menemukan bahwa pertama, *merchant fee* pada *syari'ah charge card* mengandung riba walaupun *fee* tersebut sedikit. Kedua, metode *istinbath* yang digunakan DSN-MUI dalam fatwa *syari'ah charge card* adalah Al-Quran, hadits, *ijma'* dan *qiyas*.

Berdasarkan telaah atas berbagai pustaka di atas, maka skripsi yang penulis susun ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yakni ingin melihat

relevansi *mashlahah* dengan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan atau literatur baik berupa buku, laporan ataupun catatan hasil penelitian terdahulu.¹³

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹⁴

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan datanya adalah dengan menelusuri dan me-*recover* buku-buku dan tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Di samping itu juga ditelusuri serta dikaji buku-buku dan tulisan-tulisan lain yang mendukung kedalaman dan ketajaman analisis dalam penelitian ini.

¹³M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 11.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001, h. 3.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁵ Data primer ini adalah Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah dan konsep *maslahah* yang dirumuskan dalam buku-buku ushul fiqh.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber lain, tidak langsung diperoleh dari subyek penelitiannya.¹⁶ Data sekunder ini didapat dari buku-buku karya orang lain yang masih ada hubungannya dengan data primer, seperti *ushul fiqh* karya Amir Syarifuddin, *peta pemikiran fiqh progresif* karya Sri Lum'atus Sa'adah, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* karya Hasan Ali dan sumber-sumber lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi yaitu metode pencarian data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen, dan lain-lain.¹⁷

Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku yang berhubungan dengan *mashlahah* dan buku-buku yang sesuai dengan asuransi baik yang berasal dari data primer maupun data sekunder.

¹⁵Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, cet. I, h.91.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h.206.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode analisis isi, sebagaimana dikatakan Sumardi Suryabrata, sebagai *content analysis*.¹⁸ Maksudnya jika analisisnya berupa *non-statistic* maka digunakan data yang bersifat deskriptif dan data ini sering dianalisis menurut isinya karena itu analisis semacam ini juga disebut analisis isi. Dengan metode ini penulis akan melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang relevansi *mashlahah* dengan fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang asuransi syariah dalam bab IV.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi yang akan penulis buat, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab yang perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I: Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Berbagai landasan teori mengenai Gambaran Umum Tentang Mashlahah dan asuransi syariah yang terdiri dari Pengertian mashlahah, pembagian mashlahah, dasar hukum mashlahah, persyaratan mashlahah dan pengertian asuransi syariah, sejarah lahir asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, prinsip asuransi syariah

¹⁸Saifuddin Azwar, *Op.cit.*, h. 91.

Bab III: Merupakan pembahasan mengenai Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah meliputi Profil Dewan Syariah Nasional (DSN), Struktur Kepengurusan DSN, Kedudukan dan tugas DSN.

Bab IV : Berisi tentang Analisis Relevansi Fatwa DSN-MUI dengan No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah yang meliputi Analisis Dasar Hukum DSN dalam menetapkan fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah dan analisis relevansi fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah

Bab V : Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran-saran.